



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 1985
TENTANG
DAFTAR SKALA PRIORITAS BIDANG-BIDANG
USAHA PENANAMAN MODAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna memberikan pengarahan kepada dunia usaha untuk memanggatkan kesempatan menanam modal dalam rangka upaya pembangunan nasional, dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977, tentang Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal;
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981, tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982;
7. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1984, tentang Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal tahun 1984/1985.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DAFTAR SKALA PRIORITAS BIDANG-BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL.**

Pasal 1

- (1) Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal yang merupakan Lampiran Keputusan Presiden ini terdiri dari:
 - a. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Asing;
 - b. Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - c. Daftar Bidang-bidang Usaha di luar Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - d. Daftar Bidang Usaha yang tertutup.
- (2) Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal serta Daftar Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya disebut Daftar Skala Prioritas berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Daftar Skala Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 3

Penyelesaian perizinan penanaman modal di luar Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri di lakukan oleh Menteri yang membina bidang usaha penanamn Modal yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO